PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019 OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Primus Agung Kahan NPP.29.1328

Asdaf Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: 29.1328@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT (in english)

Problem/Background (GAP): The Election Oversight Body is the institution in charge of supervising the general election. In the process of holding the 2019 legislative elections in Kupang City, violations were still found in the general election. This shows that the role of the Election Supervisory Body is very important in the implementation of supervision during elections. Objectives: This study aims to determine the role of the Election Supervisory Body of Kupang City in following up on violations of the 2019 legislative elections and the form of coordination carried out by the Election Supervisory Agency with the General Elections Commission in following up on election violations. Methods: This study used a descriptive qualitative research method. Data collection techniques were carried out by interviewing, as well as documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion drawing. Results/Findings: The results of the study indicate that there are several inhibiting factors in the implementation of supervision such as programs/activities that cannot be implemented, programs/activities that cannot be disbursed and the implementation of the stages of procurement and distribution of voting equipment and vote counting. Factors that support this role are the people who take part in the oversight of legislative elections and Bawaslu who performs tasks in accordance with the principles of direct, public, free, and confidential. So that the creation of democratic elections and the election of people's representatives who can develop the region. Conclusion: The Election Supervisory Body for the City of Kupang has carried out its duties well. where the Election Supervisory Body and its staff have found violations during the election, including administrative violations, election criminal violations and violations of the code of ethics.

Keywords: Supervision, Role, Election

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Badan Pengawas Pemilu adalah Lembaga yang bertugas mengawasi berlangsungnya Pemilihan Umum. Dalam proses penyelenggaraan pemilu legislatif 2019

Kota Kupang masih ditemukan pelanggaran pada pemilihan umum. Hal ini menunjukan bahwa peran Badan Pengawas Pemilu sangat penting dalam pelaksanaan pengawasan selama pemilu. **Tujuan**: Penelitian ini bertujuan untuk mengetaui peran Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang dalam menindaklanjuti pelanggaran pemilu legislatif 2019 dan bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum dalam menindaklanjuti pelanggaran Pemilu. **Metode**: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan seperti program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, program/kegiatan yang belum dapat dicairkan dan pelaksanaan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara. Faktor yang mendukung dalam peran ini yaitu masyarakat yang turut ambil dalam bagian pengawasan pemilu legislatif dan Bawaslu yang melakukan tugas sesuai dengan asas yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sehingga terciptanya pemilu yang demokrasi dan terpilinya wakil rakyat yang bisa membangun daerahnya. Kesimpulan: Badan Pengawas pemilu Kota Kupang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dimana Badan Pengawas Pemilu beserta jajaranya telah menemukan pelanggaran pada saat pemilu berlangsung diantaranya pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran kode etik.

Kata Kunci: Pengawasan, Peran, Pemilu

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam proses demokrasi, perlu dilakukan proses pendidikan politik. proses pendidikan politik bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai seorang warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan melalui Pemilihan Umum (Pemilu).

Lembaga penyelengaraan pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu lembaga yang bertugas mengawasi jalanya pemilu agar pemilu berjalan dengan lancar sesuai dengan asas pemilu yaitu langsung,umum,bebas,rahasia,jujur dan adil adalah badan pengawas pemilu yang biasa disebut dengan Bawaslu.

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Bawaslu Lembaga penyelengaraan pemilu yang mengawali penyelengaraan pemilu, tugas dari Bawaslu antara lain Menyusun standar pengawasan penyelengaraan pemilu, melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, mengawasi jalannya penyelengaraan pemilu, mencegah terjadinya politik uang, mengawasi netralisasi aparatur sipil negara, netralisasi angota tantara nasional Indonesia, netralisasi angota kepolisian Indonesia, mengawasi pelaksanaan pemilu, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Keberadaan panitia pengawas pemilu dinilai penting karena peran posisinya sangat dibuhtukan dalam mengawasi jalanya pemilahan umum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa dalam penyelengaraan pemilahan umum harus adanya pengawasan demi terciptanya pemilihan umum sesuai asas pemilu yang diharapkan.

Badan pengawas pemilu harus mempunyai netralitas, tidak mendukung salah satu pasangan calon. Hak-hak politik warga negara harus dijunjung tinggi demi tercapainya cita-cita bangsa dan negara. Integritas yang tinggi haruslah melekat pada panitia pengawas pemilu demi terwujudnya demokrasi yang bersih dan terhindar dari berbagai persoalan. Pemicu masalah dalam pemilu harus segera dituntaskan dengan jalur hukum. Pemberian solusi juga perlu dilakukan agar permasalahanya yang terjadi dapat diselesaikan dengan komprehensif, atau dengan kata lain yaitu semua pihak menerima dengan baik.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang muncul dalam pemilihan umum legislatif di tingkat daerah, Permasalahan tersebut yang terjadi di Kota Kupang pada pemilu legislatif 2019 antara lain daftar pemilih yang tidak sesuai, pelanggaran administrasi pemilu, tindak pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Dalam bidang penindakan pelanggaran, Bawaslu Provinsi NTT telah memperoleh sebanyak 87 temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu Tahun 2019 dengan 45 laporan dan 42 temuan (Keterangan bawaslu terkait hasil Pemilu legislatif Provinsi,dan Kabupaten/Kota tahun 2019).

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ditulis sebagai karya ilmiah guna bahan perbandingan sekaligus pedoman penulis. Penelitian sebelumnya menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Pertama, penelitian Fuzan (2020) dengan judul Efektifitas pengawasan pilkada serentak 2019 oleh badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) kabupaten mamuju di tengah pandemic covid-19). Menemukan bahwa pelaksanaan pengawasan pilkada serentak 2020 di tengah pandemic covid-19 oleh bawaslu Kabupaten Mamuju dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan mulai pada tahapan awal yaitu pemuktahiran data pemilih hingga tahapan pemilih hingga tahapan paslon terpilih yang dalam pelaksanaanya menekankan aspek Kesehatan dan keselamatan pengawas. Pemilihan dan pihak lain serta netralitas ASN. Bawaslu kabupaten Mamuja juga melibatkan para stakeholders, tokoh agama, dan organisasi masyarakat guna meningkatkan kualitas pencegahan pelanggaran serta peran masyarakat dalam pengawas parsitipatif. Terdapat juga sejumlah kendala yang menyebabkan belum efektifnya pengawasan pilkada serentak 2020 oleh badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) Kabupaten Mamuja di tengah pandemic covid-19. Kurangya fasilitas sarana dan prasarana penunjang pengawasan serta jumlah pengawas yang belum dirasa belum memadai. Kedua, penelitian Gai dan Tokan (2019) yang berjudul Analisa Dampak Penyelenggaraan pemilu serentak 2019 di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menemukan bahwa adanya beberapa dampak pemilu serentak 2019 antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia khusunya di kota kupang.

Ketiga, penelitian oleh Limbong (2019) yang berjudul Kinerja badan pengawas pemilu Kota Batam dalam penanganan pelanggaran pemilu serentak 2019 di Kota Batam. Menemukan bahwa kinerja badan pengawas pemilihan umum di Kota Batam dalam penanganan pelanggaran pemilu serentak tahun 2019 dikategorikan baik dengan mengunakan indikator produktifitas tenaga kerja, resposibilitas dan akuntabilitas. Namun pada indikator kualitas layanan kinerja badan pengawas pemilihan umum belum maxsimal di karenakan masih adanya masyarakat yang tidak menerima informasi.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan dan informan yang baru dan berbeda dengan lokus pada Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetaui peran Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang dalam menindaklanjuti pelanggaran pemilu legislatif 2019 dan bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum dalam menindaklanjuti pelanggaran Pemilu.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dialami subyek penelitian dari masalah yang terjadi (Creswell, 2016:3). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi yang didapat dari sumber data primer dan sekunder dengan narasumber dari Ketua Bawaslu Kota Kupang (1 orang), Kadiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Kupang (1 orang), Ketua KPU Kota Kupang (1 orang), Masyarakat (1 orang). Teknis anailisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Permasalahan dibahas menggunakan teori menurut Hani T. Handoko dengan dimensi penetapan standar, penentuan pengukuran standar, pengukuran pelaksanaa kegiatan, perbandingan pelaksanaan standard an pengukuran kerja, pengambilan tindakan koreksi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengawasan yang Dilakukan Bawaslu pada Pemilu Legislatif 2019 Kota Kupang

Bawaslu melakukan pengawasan dari setiap tahapan yang dilakukan, terkait tugas dan fungsi, Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung dan melakukan pengawasan secara melakat pada semua tahapan yang sudah di tetapkan oleh KPU. terdapat lima aspek penting yang diantanya adalah: prosedur, standar, ketelitian, pengukuran kerja dan evaluasi. Dilihat dari aspek prosedur Bawaslu telah bekerja sesuai dengan prosedur yang ada. Dari melakukan sidang adjudikasi sampai memutuskan pelanggaran tersebut yang tertuang dalam Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018, Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018. Dalam aspek standar Bawaslu memiliki standar tersendiri, dimana Bawaslu benar-benar ingin menghasilkan pemilu yang berkualitas. Sehingga dalam melakukan tugasnya Bawaslu menjunjung tinggi integritas tanpa mudah diintervensi oleh pihak

manapun. Untuk mencapai target, Bawaslu melakukan terobosan dengan melakukan sosialisasi. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih partisipatif lagi dengan cara saat menemukan pelanggaran pada saat pemilu berlangsung, dapat melaporkan kepada Bawaslu. Dalam aspek ketelitian Bawaslu dalam menangani suatu pelanggaran sangat teliti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam aspek pengukuran kerja adalah kualitas dari tugas Bawaslu merupakan cerminan dari keprofesionalan pengawas pemilu. Peserta pemilu dan masyarakat sangatlah mengharapkan hasil kerja Bawaslu yang baik. Karena kualitas kinerja Bawaslu akan menentukan tokoh yang akan duduk dan mengatur jalanya roda pemerintahan kedepanya. Dalam aspek evaluasi masyarakat menilai kinerja dari Bawaslu sudah baik, karena telah bekerja secara transparan dan profesional dalam menangani pelangaran-pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pemilu legislatif berlangsung. Hasil putusan dari Bawaslu bersifat mengikat dan harus diikuti oleh semua elemen yang terlibat. Dari ke lima aspek tersebut menjadi tolak ukur Bawaslu dalam melakukan pengawasan sehingga terciptanya pemilihan umum yang bersih dan transparan dan terpilihnya wakil rakyat yang berkompeten, yang bisa mempengaruhi roda pemerintahan kearah lebih baik.

3.2. Koordinasi Bawaslu dan KPU dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Pemilu Legislatif 2019 Bahwa koordinasi terus dilakukan antara Bawaslu dengan KPU untuk menindaklanjuti pelanggaran pada saat berlangsungnya Pemilu legislatif 2019. Bawaslu dengan jajaranya pengawasnya menemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran maka Bawaslu akan menindaklanjuti ke KPU, dan berkaitan dengan laporan Bawaslu juga menindaklanjuti ke KPU. Bawaslu dengan KPU selalu berkoordinasi sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pemilu. Mulai dari awal tahapan kampanye sampai dengan pemilihan peserta pemilu, Bawaslu terus mengawasi berjalanya pemilu dan dibantu KPU sebagai penyelenggara pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu dan KPU sudah bekerja sesuai dengan pedoman yang berlaku.

3.3. Faktor Penghambat Bawaslu dalam Pengawasam Pemilu Legislatif 2019

Faktor penghambat yang dihadapi Bawaslu dalam pengawasan pemilu legislatif 2019 diantaranya yaitu program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, Program/kegiatan yang belum dapat dicairkan dan kerusakan surat suara pada pelaksanaan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengapan pemungutan dan perhitungan suara.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peneliti menemukan bahwa Bawaslu Kota Kupang melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah pelanggaran dalam pemilu 2019. Layaknya temuan Fuzan (2020) bahwa Bawaslu kabupaten Mamuja juga melibatkan para stakeholders, tokoh agama, dan organisasi masyarakat guna meningkatkan kualitas pencegahan pelanggaran serta peran masyarakat dalam pengawas parsitipatif (Fauzan, 2020).

Dalam penelitian ditemukan bahwa Badan Pengawas pemilu Kota Kupang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. dimana Badan Pengawas Pemilu beserta jajaranya telah menemukan pelanggaran pada saat pemilu berlangsung diantaranya pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana

pemilu dan pelanggaran kode etik. Layaknya temuan Limbong (2019) bahwa kinerja badan pengawas pemilihan umum di Kota Batam dalam penanganan pelanggaran pemilu serentak tahun 2019 dikategorikan baik dengan mengunakan indikator produktifitas tenaga kerja, resposibilitas dan akuntabilitas (Limbong, 2019).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa Badan Pengawas pemilu Kota Kupang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. dimana Badan Pengawas Pemilu beserta jajaranya telah menemukan pelanggaran pada saat pemilu berlangsung diantaranya pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran kode etik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Serta penelitian hanya pada wilayah tertentu yang mudah dijangkau.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Selatan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang beserta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. PT. Pustaka Pelajar.

Fauzan (2020). Efektifitas pengawasan pilkada serentak 2019 oleh badan pengawas pemilu bawaslu kabupaten mamuju di tengah covid-19.

Gai, A., & Tokan, F. B. (2020). Analisa Dampak Penyelenggaraan Pemilu Serentak Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di Indonesia: Studi Kasus Penyelenggraan Pemilu di Kota Kupang-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019. *Warta Governare*, 1(1), 109-128.

Handoko. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia, Bandung.

Limbong (2019). Kinerja badan Pengawas pemilu Kota Batam dalam penanganan pelanggaran pemilu serentak di Kota Batam.